



PUTUSAN
Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RANGGA;
Tempat lahir : Takengon;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/26 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Baut Lingk. II Desa Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. ERLINA, SH., SRIWAHYUNI, S. SH., DESI RIANA HARAHAP, SH, MH., ELFINA, SH., SYARIFAHTA SEMBIRING, SH., ELI PURNAMA SARI, SH.,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAILI AZWAR, SH., BETTY SUMANTI PINEM, SH., CUT ZALEHA., SH
Advokat-Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA
KEADILAN" berkantor di jalan Bambu no 64 Medan, berdasarkan Surat
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal
24 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa RANGGA dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Buah Goni Plastik warna Putih yang berisikan 81 (delapan puluh satu) Bal Daun Ganja Kering yang dilakban dan atau Slasiban kertas warna kuning yang keseluruhannya seberat 81.000 (delapan puluh satu ribu) Gram netto atau 81 (delapan puluh satu) Kilogram
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel Simpati Nomor : 0823 62804142. Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna dengan nomor Polisi BK-5499-RBC. Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan hukuman pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun, untuk itu memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perakara ini supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali Perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa RANGGA bermufakat dengan KARDI dan ADI SAMRI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi KELLY WAHYUDI dan saksi MAHYUDIN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polda Sumut mendapat informasi dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang layak dipercaya bahwa adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyamaran yang menyamar sebagai pembeli, kemudian menghubungi nomor Handphone Terdakwa (sebelumnya tidak dikenal) yang diberikan oleh informan yaitu Nomor 0822 1161 8922, kemudian saksi-saksi memesan ganja kering sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilogram dengan kesepakatan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per-kilogramnya, setelah terjadi kesepakatan antara saksi-saksi dan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar menjemput Daun Ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 di Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya Parkiran warung Titi kembar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dan Terdakwa menghubungi saksi-saksi dan mengatakan agar menghubungi nomor handpone 0823 6280 4142 milik KARDI (dilakukan penuntutan terpisah), saat itu juga saksi menghubungi KARDI dan KARDI menerangkan bahwa ianya sedang di jalan menuju Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya Parkiran warung Titi kembar. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib, KARDI menghubungi saksi-saksi dengan mengatakan mereka sudah sampai Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya Parkiran warung Titi kembar, kemudian saksi-saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan KARDI dan ADI SAMRI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sedang berdiri parkiran warung tersebut, dan saat itulah saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA bersama dengan KARDI dan ADI SAMRI dan melakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ada dalam penguasaanya, lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan Plat Nomor Polisi BK-1753-QP yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan ADI SAMRI dan didalam mobil tersebut saksi-saksi menemukan 4 (empat) buah goni plastik warna Putih yang berisikan 81 (delapan puluh satu) Bal Daun Ganja Kering yang dilakban dan atau Slasiban kertas warna kuning yang keseluruhannya seberat 8100 (delapan ribu seratus) Gram netto atau 81 (delapan puluh satu) Kilogram yang simpan di bangku belakang mobil tersebut, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering tersebut, dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan Plat Nomor Polisi BK-1753-QP, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna dengan nomor Polisi BK-5499-RBC lengkap dengan STNK, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel Simpati Nomor : 0822 1161 8922 milik KARDI, 1 (satu) unit Handphone merek Evercoss warna hitam dengan kartu Telkomsel Simpati Nomor : 0823 6589 4425 tersangka ADI SAMRI, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel Simpati Nomor : 0823 62804142 milik Terdakwa RANGGA dan 1 (satu) botol Parfum merek Paris Siren.

Bahwa daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ABOK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ternyata petugas Kepolisian seharga Rp. 72.900.000,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana dalam proses penjualan daun ganja kering tersebut Terdakwa dibantu oleh KARDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berperan memandu jalan dengan mengendarai Sepeda motor Honda beat warna dengan nomor Polisi BK-5499-RBC atau mengamati situasi di jalan apabila ada razia polisi dan posisinya selalu didepan mobil yang dengan jarak kira kira 100 meteran di depan mobil yang Terdakwa pergunakan, selain KARDI, Terdakwa juga dibantu oleh ADI SAMRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana ADI SAMRI ikut bersama dengan Terdakwa di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Putih BK-1753-QP yang Terdakwa kendaraai dan berperan menyemprotkan Parfum kearah Daun Ganja Kering tersebut dengan maksud untuk menghilangkan aroma atau bau daun ganja kering.

Adapiun perbuatan Terdakwa bersama dengan KARDI dan ADI SAMRI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KARDI dan ADI SAMRI serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 11338/NNF/2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama RANGGA, ADI SAMRI dan KARDI adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa RANGGA bermufakat dengan KARDI dan ADI SAMRI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi KELLY WAHYUDI dan saksi MAHYUDIN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyamaran yang menyamar sebagai pembeli, kemudian menghubungi nomor Handphone Terdakwa (sebelumnya tidak dikenal) yang diberikan oleh informan yaitu Nomor 0822 1161 8922, kemudian saksi-saksi memesan ganja kering sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilogram dengan kesepakatan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per-kilogramnya, setelah terjadi kesepakatan antara saksi-saksi dan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar menjemput Daun Ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Oktober

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya Parkiran warung Titi kembar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dan Terdakwa menghubungi saksi-saksi dan mengatakan agar menghubungi nomor handpone 0823 6280 4142 milik KARDI (dilakukan penuntutan terpisah), saat itu juga saksi menghubungi KARDI dan KARDI menerangkan bahwa ianya sedang di jalan menuju Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya Parkiran warung Titi kembar. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib, KARDI menghubungi saksi-saksi dengan mengatakan mereka sudah sampai Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya Parkiran warung Titi kembar, kemudian saksi-saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan KARDI dan ADI SAMRI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sedang berdiri parkiran warung tersebut, dan saat itulah saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANGGA bersama dengan KARDI dan ADI SAMRI dan melakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ada dalam penguasaanya, lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan Plat Nomor Polisi BK-1753-QP yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan ADI SAMRI dan didalam mobil tersebut saksi-saksi menemukan 4 (empat) buah goni plastik warna Putih yang berisikan 81 (delapan puluh satu) Bal Daun Ganja Kering yang dilakban dan atau Slasiban kertas warna kuning yang keseluruhannya seberat 8100 (delapan ribu seratus) Gram netto atau 81 (delapan puluh satu) Kilogram yang simpan di bangku belakang mobil tersebut, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti daun ganja kering tersebut, dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan Plat Nomor Polisi BK-1753-QP, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna dengan nomor Polisi BK-5499-RBC lengkap dengan STNK, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel Simpati Nomor : 0822 1161 8922 milik KARDI, 1 (satu) unit Handphone merek Evercross warna hitam dengan kartu Telkomsel Simpati Nomor : 0823 6589 4425 tersangka ADI SAMRI, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel Simpati Nomor : 0823 62804142 milik Terdakwa RANGGA dan 1 (satu) botol Parfum merek Paris Siren.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ABOK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ternyata petugas Kepolisian seharga Rp. 72.900.000,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana dalam proses penjualan daun ganja kering tersebut Terdakwa dibantu oleh KARDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berperan memandu jalan dengan mengendarai Sepeda motor Honda beat warna dengan nomor Polisi BK-5499-RBC atau mengamati situasi di jalan apabila ada razia polisi dan posisinya selalu didepan mobil yang dengan jarak kira kira 100 meteran di depan mobil yang Terdakwa pergunakan, selain KARDI, Terdakwa juga dibantu oleh ADI SAMRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana ADI SAMRI ikut bersama dengan Terdakwa di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Putih BK-1753-QP yang Terdakwa kendaraai dan berperan menyempotkan Parfum kearah Daun Ganja Kering tersebut dengan maksud untuk menghilangkan aroma atau bau daun ganja kering.

Adapiun perbuatan Terdakwa bersama dengan KARDI dan ADI SAMRI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KARDI dan ADI SAMRI serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 11338/NNF/2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama RANGGA, ADI SAMRI dan KARDI adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KELLY WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi **MAHYUDDIN** beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ADI SAMRI, dan saksi KARDI (masing-masing berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl.Jamin Ginting Desa Sembahe Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang Prov Sumatera Utara tepatnya parkir warung Titi Kembar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi menerima Informasi dari Informan bahwa adanya Peredaran Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering, mendengar hal itu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan Penyamaran sebagai Pembeli Narkotika Golongan I ke seorang laki-laki dengan Nomor 082211618922 yang bernama RANGGA (Terdakwa);
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 81 Bal Daun Ganja Kering yang dilakban kertas warna kuning yang berat keseluruhannya 8100 Gram netto atau 81 kg dengan harga sebesar Rp.900.000,- perkilogramnya dengan jumlah harga keseluruhan Rp.72.900.000,- setelah saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga tersebut akan melakukan transaksi Narkotika pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 di Jl.Jamin Ginting;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menyuruh saksi agar menghubungi nomor saksi KARDI, selaku Penghantar Narkotika Golongan I dan mengatakan bahwa narkotika Golongan I sudah ada dan dalam perjalanan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib saksi KARDI menghubungi saksi dengan rekan saksi dan mengatakan bahwa saksi KARDI dan Terdakwa sudah sampai Jl.Jamin Ginting tepatnya diwarung titi kembar, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dan melihat 3 orang laki-laki



sedang berdiri parkir warung tersebut, dan melihat hal itu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan Penangkapan terhadap 3 orang tersebut, dan ditemukan barang bukti dari Mobil Daihatsu Xenia warna putih BK 1753 QP yang dipakai oleh Terdakwa, saksi KARDI dan Saksi ADI SAMRI berupa 4 (empat) buah goni Plastik Warna Putih yang berisikan 81 Bal Daun Ganja Kering yang dilakban warna kuning yang keseluruhannya seberat 8100 Gram netto atau 81 Kg yang disimpan disimpan dibelakang mobil;

- Bahwa saat diintograsi Terdakwa menjelaskan mendapat Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama ABOK (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp.64.800.000,- (enam puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali seharga Rp.72.900.000,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tugas Terdakwa adalah memesan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada ABOK (DPO) selanjutnya menyimpannya dan menjualkan nya kepada pembeli, kemudian peran saksi KARDI adalah membantu Terdakwa memandu Jalan dengan mengendarasi Sp.Motor Honda Beat atau mengamati stuasi dijalan apabila ada razia dan saksi KARDI sebagai orang yang pertama kali melakukan bertemu dengan pembeli Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja;
- Bahwa adapun tugas saksi ADI SAMRI adalah membantu saksi KARDI dan Terdakwa ikut serta didalam mobil Daihatsu Xenia warna putih BK 1753 QP yang duduk dibangku depan kemudian Terdakwa menyuruh saksi ADI SAMRI untuk menyemprotkannya Parfum ke Narkotika Golongan I dengan maksud untuk menghilangkan aroma atau daun bau daun ganja kering;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa, saksi ADI SAMRI dan saksi KARDI beserta barang bukti ke Kantor Dit.Resnarkoba Polda Sumut Guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi MAHYUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi **KELLY WAHYUDI** beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ADI SAMRI, dan saksi KARDI (masing-masing berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl.Jamin Ginting Desa Sembahe Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang Prov Sumatera Utara tepatnya parkir warung Titi Kembar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi menerima Informasi dari Infoman bahwa adanya Peredaran Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering, mendengar hal itu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan Penyamaran sebagai Pembeli Narkotika Golongan I ke seorang laki-laki dengan Nomor 082211618922 yang bernama RANGGA (Terdakwa);
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 81 Bal Daun Ganja Kering yang dilakban kertas warna kuning yang berat keseluruhannya 8100 Gram netto atau 81 kg dengan harga sebesar Rp.900.000,- perkilogramnya dengan jumlah harga keseluruhan Rp.72.900.000,- setelah saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga tersebut dan akan melakukan transaksi Narkotika pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 di Jl.Jamin Ginting;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menyuruh saksi MAHYUDDIN agar menghubungi nomor saksi KARDI, selaku Penghantar Narkotika Golongan I dan mengatakan bahwa narkotika Golongan I sudah ada dan dalam perjalanan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib saksi KARDI menghubungi saksi dengan rekan saksi dan mengatakan bahwa saksi KARDI dan Terdakwa sudah sampai Jl.Jamin Ginting tepatnya diwarung titi kembar, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju kelokasi dan melihat 3 orang laki-laki sedang berdiri parkir warung tersebut, dan melihat hal itu saksi bersama rekan saksi langsung melakukan Penangkapan terhadap 3 orang tersebut, dan ditemukan barang bukti dari Mobil Daihatsu Xenia warna putih BK 1753 QP yang dipakai oleh Terdakwa, saksi KARDI dan Saksi ADI SAMRI berupa 4 (empat) buah goni Plastik Warna Putih yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 81 Bal Daun Ganja Kering yang dilakban warna kuning yang keseluruhannya seberat 8100 Gram netto atau 81 Kg yang disimpan disimpan dibelakang mobil;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan mendapat Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama ABOK (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp.64.800.000,- (enam puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali seharga Rp.72.900.000,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tugas Terdakwa adalah memesan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada ABOK (DPO) selanjutnya menyimpannya dan menjualkan nya kepada pembeli, kemudian peran saksi KARDI adalah membantu Terdakwa memandu Jalan dengan mengendarasi Sp.Motor Honda Beat atau mengamati situasi dijalan apabila ada razia dan saksi KARDI sebagai orang yang pertama kali melakukan bertemu dengan pembeli Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja;
- Bahwa adapun tugas saksi ADI SAMRI adalah membantu saksi KARDI dan Terdakwa ikut serta didalam mobil Daihatsu Xenia warna putih BK 1753 QP yang duduk dibangku depan kemudian Terdakwa menyuruh saksi ADI SAMRI untuk menyempotkannya Parfum ke Narkotika Golongan I dengan maksud untuk menghilangkan aroma atau daun bau daun ganja kering;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa, saksi ADI SAMRI dan saksi KARDI beserta barang bukti ke Kantor Dit.Resnarkoba Polda Sumut Guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Saksi KARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama, Terdakwa dan saksi ADI SAMRI (masing-masing berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl.Jamin Ginting Desa Sembahe Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang Prov Sumatera Utara tepatnya



parkiran warung Titi Kembar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib saksi ditelpon Terdakwa untuk berangkat ke daerah Kota Cane Aceh Tenggara, dan pada pukul 21.00 wib saksi sampai di Aceh Tenggara dan kemudian saksi langsung menuju lokasi yang sudah disesuaikan tepatnya di Jembatan kembar, dan peran saksi adalah memandu jalan dengan mengguna Sp.Motor Beat BK 5499 RBC dengan mengamati Jalan apabila ada razia Polisi dan posisi saksi berada didepan mobil Terdakwa, dan saksi juga sebagai orang pertama kali melakukan pertemuan dengan pembeli;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi ADI SAMRI di Jembatan Kembar Desa Sembahe dalam perjalanan saksi, saksi ADI SAMRI dan Terdakwa tidak mempunyai kendala, kemudia saksi disuruh Terdakwa untuk menghubungi Pembelinya dan menyuruh datang ke Jl.Jamin Ginting tepatnya parkiran warung titi kembar;
- Bahwa kemudian pada pukul 01.00 wib pembelinya datang dan bertemu dengan saksi dan setelah membawanya kedalam warung makan tiba-tiba Pembeli tersebut adalah Petugas Kepolisian dan langsung menangkap saksi, saksi ADI SAMRI dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Golongan I jenis daun ganja ada didalam belakang mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi ADI SAMRI dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Dit.Resnarkoba Polda Sumut Guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. Saksi ADI SAMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, bersama saksi KARDI dan Terdakwa (masing-masing berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl.Jamin Ginting Desa Sembahe Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang Prov Sumatera Utara tepatnya parkiran warung Titi Kembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi disuruh paman saksi untuk betemu di Hotel didaerah Kota Cene, setelah bertemu saksi melihat saksi KARDI datang dengan mengemudiakan Sp.Motor beat, kemudian saksi, bersama saksi KARDI dan Terdakwa berbincang dan berbagi peran bahwa Terdakwa yang memesan barang berupa Narkotika dari seorang laki-laki yang bernama ABOK (DPO);
- Bahwa sebelum berangkat dari Kota Cane Aceh Tenggara Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,- sebagai upah membantunya melakukan transaksi Narkotika, kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa, saksi KARDI dan saksi berangkat dari Kota Cane namun saksi KARDI sudah berangkat deluan dengan tujuan untuk melihat situasi jalan apakah ada razia polisi atau tidak, sedangkan Terdakwa bersama saksi didalam mobil Daihatsu Xenia warna putih yang dikemudiakan oleh Terdakwa;
- Bahwa didalam perjalanan tidak ada masalah yang Terdakwa, saksi KARDI dan saksi hadapi kemudian Terdakwa menyuruh saksi berulang kali menyemprotkan minyak wangi atau parfum berulang-ulang ke Narkotika Golongan I jenis daun ganja dengan maksud untuk menghilangkan aroma atau bau daun ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi KARDI dan saksi sampai di Jalan Jamin Ginting tepatnya diparkiran Warung titi kembar, kemudian Terdakwa, saksi KARDI dan saksi makan diwarung nasi, selanjutnya saksi KARDI menghubungi pembelinya datang kemudian pada pukul 01.00 wib pembelinya datang dan saksi KARDI membawanya kedalam warung makan;
- Bahwa namun tiba-tiba Pembeli tersebut adalah Petugas Kepolisian dan langsung menangkap saksi KARDI, saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Golongan I jenis daun ganja ada didalam belakang mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa, saksi KARDI dan saksi beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut Guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama, saksi KARDI dan saksi ADI SAMRI (masing-masing berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl.Jamin Ginting Desa Sembahe Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang Prov Sumatera Utara tepatnya parkir warung Titi Kembar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib ada seorang laki-laki memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 81 Kg gram ke no Hp Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi ABOK (DPO) untuk memesan Narkotika Gol I bentuk tanaman dengan harga Rp.800.000,-/kg, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.64.800.000,-;
- Bahwa namun uang shabu tersebut belum Terdakwa bayar dan akan dibayar Terdakwa ke ABOK setelah Narkotika tersebut sudah terjual, kemudian Terdakwa menghubungi pembeli dan memberitahu keseluruhan harga Narkotika yang dipesan sebesar Rp.72.900.000,- dan kemudian Pembeli pun sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Jamin Gintin Desa Sembahe;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa berangkat sendiri dari rumah dan menyewa 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia dari tetangga Terdakwa dan berangkat ke Aceh Tenggara dengan mengemudikan mobil;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 Terdakwa bertemu dengan ABOK (DPO) dan Terdakwa meminta pesan berupa Narkotika Golongan I bentuk Tanaman sebanyak 81 kg, kemudian paket tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa letak dibelakang bangku Mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 1 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari Daerah Blagkejeren pukul 04.00 wub dengan membawa 81 kg narkotika Golongan I dan menginap di Kota Cene Aceh Hotel Kecil, dan Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang bernama saksi KARDI dan saksi ADI SAMRI dan menyuruh untuk bertemu di daerah Kota Cane;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi ADI SAMRI dan saksi KARDI dan menerangkan tugas KARDI membantu Terdakwa dengan memandu jalan menggunakan Sp.Motor Honda Beat untuk mengamati situasi di Jalan apabila ada razia polisi, dan juga sebagai orang yang pertama kali bertemu dengan Pembeli Narkotika jenis daun ganja yang menerima upah sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa selanjutnya peran saksi ADI SAMRI adalah menemani Terdakwa didalam Mobil, kemudian saksi ADI SAMRI duduk didepan sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudiakan, selanjutnya saksi KARDI berangkat dengan menggunakan Sp.Motor Beat dan berada didepan mobil yang Terdakwa bawa, kemudian saat menuju ke Jalan Jamin Ginting tepatnya di warung Titi Kembar kemudian Terdakwa menyuruh saksi ADI SAMRI menyembprotkan parfum ke Narkotika Golongan I jenis daun ganja dengan maksud untuk menghilangkan aroma atau bau daun ganja;
- Bahwa selanjutnya setiba dilokasi Terdakwa menyuruh saksi KARDI untuk menghubungi Pembelinya dan menyuruh untuk datang ke Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe, saat menunggu pembeli saksi ADI SAMRI, saksi KARDI dan Terdakwa makan dan sekitar pukul 01.00 wib pembeli datang dan bertemu dengan saksi KARDI, dan setelah membawanya kedalam warung makan, kemudian saksi ADI SAMRI, saksi KARDI dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan Penyamaran;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti dari belakang mobil yang Terdakwa bawa berupa Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja, dan atas kejadian tersebut saksi ADI SAMRI bersama dengan saksi KARDI dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Dit.Resnarkoba Polda Sumut Guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) Buah Goni Plastik warna Putih yang berisikan 81 (delapan puluh satu) Bal Daun Ganja Kering yang dilakban dan atau Slasiban kertas warna kuning yang keseluruhannya seberat 81.000 (delapan puluh satu ribu) Gram netto atau 81 (delapan puluh satu) Kilogram , 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel Simpati

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0823 62804142 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna dengan nomor Polisi BK-5499-RBC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama, saksi KARDI dan saksi ADI SAMRI (masing-masing berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl.Jamin Ginting Desa Sembahe Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang Prov Sumatera Utara tepatnya parkir warung Titi Kembar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib ada seorang laki-laki memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 81 Kg gram ke no Hp Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi ABOK (DPO) untuk memesan Narkotika Gol I bentuk tanaman dengan harga Rp.800.000,-/kg, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.64.800.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi pembeli dan memberitahu keseluruhan harga Narkotika yang dipesan sebesar Rp.72.900.000,- dan kemudian Pembeli pun sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Jamin Gintin Desa Sembahe, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa berangkat sendiri dari rumah dan menyewa 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia dan berangkat ke Aceh Tenggara dengan mengemudikan mobil;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 Terdakwa bertemu dengan ABOK (DPO) dan mengambil pesanan Terdakwa berupa Narkotika Golongan I bentuk Tanaman sebanyak 81 kg, kemudian paket tersebut Terdakwa letak dibelakang bangku Mobil yang dikendarai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 1 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dengan membawa 81 kg narkotika Golongan I dan menginap di Kota Cene Aceh Hotel Kecil, dan Terdakwa langsung menghubungi saksi KARDI dan saksi ADI SAMRI untuk menyuruh bertemu di daerah Kota Cane;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi ADI SAMRI dan saksi KARDI dan menerangkan tugas saksi KARDI membantu Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memandu jalan menggunakan Sp.Motor Honda Beat untuk mengamati situasi di Jalan apabila ada razia polisi, dan juga sebagai orang yang pertama kali bertemu dengan Pembeli Narkotika jenis daun ganja yang menerima upah sebesar Rp.2.500.000,- ;

- Bahwa peran saksi ADI SAMRI adalah menemani Terdakwa didalam Mobil, kemudian saksi ADI SAMRI duduk didepan sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan, dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi ADI SAMRI sebesar Rp.100.000,- sebagai upah membantunya melakukan transaksi Narkotika;

- Bahwa selanjutnya saksi KARDI berangkat dengan menggunakan Sp.Motor Beat dan berada didepan mobil yang Terdakwa bawa, kemudian saat menuju ke Jalan Jamin Ginting tepatnya di warung Titi Kembar, Terdakwa menyuruh saksi ADI SAMRI menyemprotkan parfum berulang-ulang ke Narkotika Golongan I jenis daun ganja dengan maksud untuk menghilangkan aroma atau bau daun ganja;

- Bahwa selanjutnya setiba dilokasi Terdakwa menyuruh saksi KARDI untuk menghubungi Pembelinya untuk datang ke Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe, saat menunggu pembeli saksi ADI SAMRI, saksi KARDI dan Terdakwa makan dan sekitar pukul 01.00 wib pembeli datang dan bertemu dengan saksi KARDI, dan setelah membawanya kedalam warung makan, saksi ADI SAMRI, saksi KARDI dan Terdakwa ditangkap oleh saksi KELLY WAHYUDI dan saksi MAHYUDIN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polda Sumut dimana sebelumnya sudah mendapat Informasi dari Infoman bahwa adanya Peredaran Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering, mendengar hal itu Petugas Kepolisian langsung melakukan Penyamaran sebagai Pembeli Narkotika Golongan I dan langsung memesan ke seorang laki-laki dengan Nomor 082211618922 yang bernama Terdakwa;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti dari belakang mobil yang Terdakwa bawa berupa Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja, dan Terdakwa membenarkan bahwa ia memperoleh Narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ABOK (DPO) dengan sistem uang shabu tersebut belum Terdakwa bayar dan akan dibayar ke ABOK setelah Narkotika tersebut sudah terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi KARDI dan saksi ADI SAMRI beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut Guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, memiliki, membeli, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RANGGA yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2 Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat sesuai pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi KELLY WAHYUDI dan saksi MAHYUDIN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering, atas informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyamaran yang menyamar sebagai pembeli, kemudian menghubungi nomor Handphone Terdakwa yang diberikan oleh informan yaitu Nomor 0822 1161 8922, kemudian Petugas Kepolisian memesan ganja kering sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilogram dengan kesepakatan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per-kilogramnya, setelah terjadi kesepakatan antara Petugas Kepolisian dan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar menjemput Daun Ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 di Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya Parkiran warung Titi kembar;

Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dan Terdakwa menghubungi saksi-saksi dan mengatakan agar menghubungi nomor handpone 0823 6280 4142 milik saksi KARDI (berkas terpisah), saat itu juga Petugas Kepolisian menghubungi saksi KARDI dan saksi KARDI menerangkan bahwa ianya sedang di jalan menuju Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya Parkiran warung Titi kembar. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saksi KARDI menghubungi Petugas Kepolisian dengan mengatakan sudah sampai Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya Parkiran warung Titi kembar, kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi KARDI dan saksi ADI SAMRI (berkas terpisah) sedang berdiri parkiran warung tersebut, dan saat itulah Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi KARDI dan saksi ADI SAMRI dan melakukan pemeriksaan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ada dalam penguasaanya, lalu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan Plat Nomor Polisi BK-1753-QP yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi ADI SAMRI dan didalam mobil tersebut saksi MAHYUDDIN dan rekan saksi lainnya menemukan 4 (empat) buah goni plastik warna Putih yang berisikan 81 (delapan puluh satu) Bal Daun Ganja Kering yang dilakban dan atau Slasiban kertas warna kuning yang keseluruhannya seberat 8100 (delapan ribu seratus) Gram netto atau 81 (delapan puluh satu) Kilogram yang simpan di bangku belakang mobil tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ABOK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ternyata petugas Kepolisian seharga Rp. 72.900.000,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana dalam proses penjualan daun ganja kering tersebut Terdakwa dibantu oleh saksi KARDI yang berperan memandu jalan dengan mengendarai Sepeda motor Honda beat warna dengan nomor Polisi BK-5499-RBC atau mengamati situasi di jalan apabila ada razia polisi dan posisinya selalu didepan mobil yang dengan jarak kira kira 100 meteran di depan mobil yang Terdakwa pergunakan, selain saksi KARDI, Terdakwa juga dibantu oleh saksi ADI SAMRI yang mana saksi ADI SAMRI ikut bersama dengan Terdakwa di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Putih BK-1753-QP yang Terdakwa kendarai dan berperan menyemprotkan Parfum kearah Daun Ganja Kering tersebut dengan maksud untuk menghilangkan aroma atau bau daun ganja kering.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 11338/NNF/2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa, saksi ADI SAMRI dan saksi KARDI adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Buah Goni Plastik warna Putih yang berisikan 81 (delapan puluh satu) Bal Daun Ganja Kering yang dilakban dan atau Slasiban kertas warna kuning yang keseluruhannya seberat 81.000 (delapan puluh satu ribu) Gram netto atau 81 (delapan puluh satu) Kilogram dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel Simpati Nomor : 0823 62804142, Karena barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah ilegal dan supaya tidak dapat dipergunakan lagi, maka dimusnahkan. sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna dengan nomor Polisi BK-5499-RBC karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah goni plastik warna putih yang berisikan 81 (delapan puluh satu) bal daun ganja kering yang dilakban dan atau slasiban kertas warna kuning yang keseluruhannya seberat 81.000 (delapan puluh satu ribu) gram netto atau 81 (delapan puluh satu) Kilogram dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel Simpati Nomor 082362804142, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna dengan nomor Polisi BK 5499 RBC, dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Somadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhd. Ali Tarigan, S.H., dan Deson Togatorop, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Afni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tiorida J. Hutagaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

Somadi, S.H.

Deson Togatorop, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Afni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)